



“

TRANSFORMASI SYSTEM PIDANA INDONESIA:

DARI
MENUJU **KUHP** KOLONIAL
NASIONAL



Dr. (C) Nova Rismalina, S.H., M.H.

Prof. Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H., CiArb., CLA., C.CL., CPMCP

TRANSFORMASI SYSTEM PIDANA INDONESIA: DARI KUHP KOLONIAL MENUJU KUHP NASIONAL

Dr. (C). Nova Rismalina, S.H., M.H.

**Prof. Dr. Yasminah Mandasari Saragih, S.H., M.H., CiArb.,
CLA., C.CL., CPMCP**



Tahta Media Group

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**TRANSFORMASI SYSTEM PIDANA INDONESIA:
DARI KUHP KOLONIAL MENUJU KUHP NASIONAL**

Penulis:

Dr. (C). Nova Rismalina, S.H., M.H.

Prof. Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H., CiArb., CLA., C.CL., CPMCP

Desain Cover:

Tahta Media

Editor:

Tahta Media

Proofreader:

Tahta Media

Ukuran:

vi, 149, Uk: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-634-262-118-9

Cetakan Pertama:

Januari 2026

Hak Cipta 2026, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2026 by Tahta Media Group

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP
(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)
Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Kehadiran buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan wawasan dan pemahaman pembaca terhadap tema yang dibahas, serta menjadi salah satu rujukan yang relevan dalam konteks keilmuan dan praktik.

Buku ini disusun sebagai upaya untuk menyajikan pemahaman yang sistematis, komprehensif, dan kontekstual mengenai berbagai konsep, gagasan, dan dinamika yang berkembang sesuai dengan bidang kajian yang diangkat. Materi dalam buku ini dirancang secara runut dan terstruktur agar mudah dipahami, sekaligus tetap mempertahankan kedalaman analisis yang diperlukan dalam karya ilmiah. Penyajian dilakukan dengan pendekatan yang bersifat reflektif dan analitis, sehingga pembaca tidak hanya memperoleh informasi, tetapi juga diajak untuk berpikir kritis terhadap isu-isu yang dibahas. Penulis menyadari bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan praktik di berbagai bidang terus berlangsung secara dinamis. Oleh karena itu, buku ini tidak dimaksudkan sebagai satu-satunya rujukan yang bersifat final, melainkan sebagai bahan bacaan yang dapat memperkaya perspektif dan mendorong diskursus lebih lanjut. Setiap bagian dalam buku ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh serta membuka ruang bagi pembaca untuk melakukan pendalam dan pengembangan pemikiran secara mandiri.

Penulis juga menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi substansi maupun penyajian. Oleh karena itu, masukan, kritik, dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan sebagai bagian dari proses penyempurnaan di masa mendatang. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan menjadi bagian dari upaya bersama dalam meningkatkan kualitas pemahaman dan pengembangan ilmu pengetahuan. Akhir kata, semoga buku ini dapat digunakan secara optimal dan memberikan kontribusi yang bermakna.

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang dan Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana	1
B. Urgensi Pembaharuan KUHP Nasional	12
BAB II PERBANDINGAN STRUKTURAL DAN FILOSOFIS KUHP LAMA DAN KUHP NASIONAL	22
A. Sistematika KUHP Lama (Buku I, II, III)	22
B. Sistematika KUHP Nasional (Buku I dan II).....	26
C. Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Nasional: Transformasi dari Formal ke Materiil dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 .	29
D. Pengakuan terhadap Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (Hukum Adat).....	32
E. Asas Kesalahan (Tiada Pidana Tanpa Kesalahan/ Geen Straf Zonder Schuld).....	36
F. Pergeseran dari Retributif ke Restoratif dan Edukatif	42
BAB III PEMBARUAN DALAM KETENTUAN UMUM (BUKU I KUHP NASIONAL)	47
A. Perluasan Asas Teritorial, Nasionalitas, dan Universalitas	47
B. Perbandingan Pengaturan Asas dalam KUHP Lama (WvS) dan KUHP Nasional (UU No. 1/2023).....	50
C. Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP Nasional.....	53
BAB IV PEMBARUAN DALAM TINDAK PIDANA KHUSUS (BUKU II KUHP NASIONAL)	59
A. Tindak Pidana Korupsi (Perbandingan dengan UU Tipikor lama, unsur-unsur baru, delik-delik terkait)	59
B. Tindak Pidana Narkotika (Pembaruan terkait rehabilitasi, pengolongan, sanksi pidana) Berdasarkan KUHP Nasional.....	70
C. Tindak Pidana Terorisme (Penyesuaian definisi, ruang lingkup, penanganan pelaku) Dalam KUHP Nasional.....	76
D. Definisi Tindak Pidana Terorisme: Perbandingan dan Penyesuaian	78
E. Tindak Pidana Pencucian Uang (Sinkronisasi dengan UU TPPU, perluasan subjek) Dalam KUHP Nasional.....	83

F. Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam UU TPPU (UU No. 8 Tahun 2010).....	87
G. Sinkronisasi KUHP Nasional dengan UU TPPU	89
H. Perluasan Subjek Hukum dalam Tindak Pidana Pencucian Uang...	89
BAB V PEMBARUAN MATERI DAN STRUKTUR KUHP NASIONAL	91
A. Penggolongan Tindak Pidana dan Sistem Sanksi Dalam KUHP Nasional.....	91
B. Reformasi Pasal-Pasal Kritis Dalam Kuhp Lama (Wvs) Ke Kuhp Nasional (Uu No. 1 Tahun 2023)	100
C. Penerapan Sanksi Alternatif dan Rehabilitasi Dalam KUHP Nasional.....	104
D. Bentuk-bentuk Sanksi Alternatif dan Rehabilitasi dalam KUHP & Literatur	109
BAB VI TRANSFORMASI PROSES PERADILAN PIDANA.....	111
A. Modernisasi Sistem Penyidikan dan Penuntutan Dalam KUHP Nasional.....	111
B. Peran Hakim, Advokat, dan Aparat Penegak Hukum Dalam KUHP Nasional	119
C. Sistem Peradilan Terpadu dan Perlindungan Hak Tersangka.....	125
BAB VII MASA DEPAN SISTEM PIDANA INDONESIA.....	130
A. Tren Dan Inovasi Dalam Hukum Pidana Nasional.....	130
B. Rekomendasi Kebijakan KUHP Nasional Menuju Sistem Pidana Berkeadilan.....	136
C. Peran Akademisi Dan Praktisi Hukum Dalam Sismtem Hukum Pidana Nasional	140
DAFTAR PUSTAKA.....	144
PROFIL PENULIS.....	147

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG DAN URGENSI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA

1. KUHP sebagai Warisan Kolonial Belanda (WvS)

KUHP sebagai warisan kolonial Belanda, yang secara resmi dikenal sebagai *Wetboek van Strafrecht* (WvS), adalah hukum pidana yang mulai berlaku di Indonesia pada 1 Januari 1918. Meskipun sudah ada upaya untuk menggantinya, hukum ini masih menjadi dasar hukum pidana Indonesia selama lebih dari 100 tahun.

KUHP yang lama (sebelum KUHP Nasional 2023) secara resmi diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang menyatakan berlakunya WvSNI di seluruh wilayah Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia beroperasi selama puluhan tahun pasca-kemerdekaan dengan fondasi yang dibangun untuk kepentingan kolonial. Warisan ini dianggap tidak lagi sesuai dengan dinamika dan nilai-nilai ke-Indonesiaan, memicu urgensi pembaharuan.

KUHP Belanda (*Wetboek van Strafrecht - WvS*) sendiri berakar dari sistem hukum Eropa Kontinental, khususnya *Code Napoleon* Prancis yang pernah menjajah Belanda. WvS Belanda disahkan tahun 1881 dan mulai berlaku di Belanda tahun 1886.

Di Hindia Belanda (Indonesia saat itu), KUHP yang berlaku adalah WvSNI (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië*), yang merupakan turunan dan modifikasi dari WvS Belanda, disahkan tahun 1915 dan berlaku efektif sejak 1 Januari 1918. Penyesuaian dilakukan untuk kondisi di Hindia Belanda, namun secara garis besar mayoritas ketentuannya serupa dengan WvS Belanda.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, keberlakuan WvSNI ditegaskan melalui Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang

Dasar 1945 yang menyatakan bahwa semua badan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini.

Kemudian, dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, nama WvSNI secara resmi diganti menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.

Catatan: Pengesahan UU No. 1 Tahun 1946 merupakan langkah pragmatis untuk mengisi kekosongan hukum, memastikan kepastian hukum, dan mencegah dualisme hukum, meskipun substansi hukum yang digunakan masih bersifat kolonial.

Sebelum kemerdekaan, peraturan hukum pidana yang berlaku adalah warisan pemerintah Hindia Belanda, yaitu *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië (W.v.S.v.NI)* (Staatsblad 1915 No. 732) beserta peraturan pidana di luar kodifikasi tersebut. Pada masa pendudukan Jepang, pemerintah militer juga memberlakukan *Gunsei Keizirei* (berlaku sejak 1 Juli 1944). Dengan demikian, pada saat kemerdekaan, terdapat dua sumber utama peraturan pidana: *W.v.S.v.NI* dan *Gunsei Keizirei*.

Perkembangan signifikan terjadi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Pasal 1 UU No. 1/1946 secara tegas menyatakan bahwa peraturan hukum pidana yang berlaku adalah peraturan yang ada pada 8 Maret 1942, yaitu saat dimulainya kekuasaan pemerintah balatentara Jepang di Indonesia.

Ketentuan ini memiliki fungsi ganda, yaitu membatalkan peraturan pidana yang dikeluarkan oleh Jepang setelah tanggal tersebut dan memulihkan keberlakuan peraturan pidana dari pemerintah Hindia Belanda yang berlaku hingga 8 Maret 1942.

Han Bing Siong (dalam "An outline of the recent history of Indonesian Criminal Law") menggarisbawahi fungsi penghapusan (*an annulling function*) terhadap peraturan pidana Jepang dan fungsi pemulihan (*a restoring function*) terhadap peraturan pidana Hindia Belanda yang berlaku sebelum 8 Maret 1942. Dengan UU No. 1/1946, *W.v.S.v.NI* dihidupkan kembali sebagai induk peraturan hukum pidana tertulis dan namanya diubah menjadi *Wetboek van Strafrecht* (KUHP).

Pasal V UU No. 1/1946 memberikan batasan terhadap keberlakuan peraturan pidana warisan kolonial, yaitu peraturan yang tidak dapat dijalankan, bertentangan dengan status Republik Indonesia sebagai negara merdeka, atau tidak lagi relevan, dinyatakan tidak berlaku.

UU No. 1/1946 mulai berlaku di Jawa dan Madura pada tanggal diumumkannya (26 Februari 1946) dan untuk wilayah lain ditetapkan kemudian oleh Presiden. Sumatera baru memberlakukannya pada 8 Agustus 1946 berdasarkan PP No. 8 Tahun 1946. Sementara itu, di wilayah Indonesia yang diduduki oleh N.I.C.A. (Nederlands Indies Civil Administration) atau Badan Pemerintah Sipil Hindia Belanda, *W.v.S.v.NI*, tetap berlaku.

Dualisme keberlakuan KUHP terus berlanjut hingga masa Republik Indonesia Serikat (RIS) berdasarkan Pasal 192 Konstitusi RIS (mulai berlaku 27 Desember 1949). Republik Indonesia (dengan Ibu Kota Yogyakarta) sebagai negara bagian RIS tetap memberlakukan UU No. 1 Tahun 1946. Seiring dengan bergabungnya beberapa negara bagian dan daerah ke RI, UU No. 1/1946 diberlakukan di daerah-daerah tersebut (daerah-daerah pulihan) berdasarkan PERPU RI Tahun 1950 No. 1 jo. UU RI No. 8 Tahun 1950.

Namun, di wilayah RIS di luar RI (termasuk daerah bukan pulihan yang dikuasai Belanda), *Wetboek van Strafrecht voor Indonesië* beserta perubahannya oleh NICA tetap berlaku.

Situasi dualisme hukum pidana ini berakhir dengan terbentuknya Negara Republik Indonesia Kesatuan pada 17 Agustus 1950. Aturan Peralihan Pasal 142 UUDS Tahun 1950 mempertahankan keberlakuan peraturan yang ada pada tanggal 17 Agustus 1950 yang berarti mempertahankan pula peraturan-peraturan yang ada pada tanggal 27 Desember 1949 (berdasar Pasal 192 Konstitusi RIS) yaitu:

- a. KUHP jo. UU No. 1/1946 bagi bekas daerah RI (Yogyakarta) dan bekas daerah-daerah pulihan; dan
- b. W.v.S. voor Indonesië bagi bekas daerah-daerah bukan pulihan, yang tadinya dikuasai oleh Belanda.

Adanya dualisme dalam KUHP ini, baru diakhiri dengan dikeluarkannya UU No. 73 tahun 1958 (L.N. 1958 No. 127) tanggal 20 September 1958, yang menegaskan bahwa UU No. 1/1946 berlaku untuk

seluruh Indonesia. UU No. 73/1958 ini dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 29 September 1958.

Jadi, tugas utama UU No 73/1958 ialah untuk mempersatukan kembali beberapa macam hukum pidana materiil (mengadakan uniformitas atau menyeragamkan kembali) dengan memperlakukan UU No.1/1946 untuk seluruh Indonesia.

Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD 1945, keberlakuan UU No. 73/1958 tetap dipertahankan. Ini berarti KUHP (W.v.S.) jo. UU No. 1 Tahun 1946 terus berlaku di seluruh Indonesia.

Periode Dekrit Presiden sampai saat ini (1959-2025)

KUHP yang berlaku saat ini (sebelum pemberlakuan KUHP Nasional) adalah W.v.S.v.NI. (Staatsblad 1915 No. 732) yang telah mengalami perubahan berdasarkan UU No. 1 Tahun 1946 dan dikenal sebagai *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sumber utama KUHP ini adalah *Koninklijk Besluit* tanggal 15 Oktober 1915 yang diundangkan dalam S. 1915 No. 732 dan mulai berlaku pada 1 Januari 1918. W.v.S. Hindia Belanda pada 1915 merupakan adopsi (*copy*) dari W.v.S. Belanda yang selesai dibuat pada 1881 dan berlaku pada 1886. W.v.S. Belanda sendiri bersumber dari Code Pénal Prancis, mengingat Belanda pernah menjadi bagian dari Prancis di bawah kepemimpinan Napoleon Bonaparte.

KUHP yang berlaku saat ini tidak hanya merupakan kodifikasi tetapi juga unifikasi hukum pidana, yang berarti berlaku bagi seluruh penduduk Indonesia tanpa memandang golongan. Unifikasi ini sebenarnya telah dimulai sejak 1918 dengan pemberlakuan W.v.S.v.NI. Sebelum tahun tersebut, terdapat dualisme KUHP berdasarkan golongan penduduk:

- a. Untuk golongan Eropa berlaku Wetboek van Strafrecht voor Europeanen (W.v.S.E.) (K.B. 10 Februari 1866, S. 1866 No. 55, berlaku sejak 1 Januari 1867).
- b. Untuk golongan Bumiputera dan yang dipersamakan berlaku Wetboek van Strafrecht voor Inlanders en daarmede gelijkgestelden (W.v.S.Inl.) (Ordonansi 6 Mei 1872, S. 1872 No. 85, berlaku sejak Januari 1873).

Kedua KUHP ini disusun berdasarkan asas-asas hukum pidana Belanda (asas konkordansi dalam Pasal 75 ayat 1 R.R., kemudian Pasal 131 I.S.). Saat itu, Belanda sendiri belum memiliki KUHP Nasional, melainkan masih memberlakukan Code Pénal Prancis.

Setelah Belanda berhasil membuat kodifikasi hukum pidana nasional (*Nederlandsch Wetboek van Strafrecht* 1881), pemerintah Hindia Belanda berupaya menyesuaikan W.v.S.E. dan W.v.S.Inlanders dengan kodifikasi Belanda.

Awalnya, direncanakan kodifikasi terpisah untuk setiap golongan, namun Menteri Jajahan (Idenburg) kemudian mengusulkan unifikasi hukum. Unifikasi hukum pidana di Indonesia baru terwujud dengan diundangkannya W.v.S.v.NI. dalam S. 1915 No. 732, yang mulai berlaku pada 1 Januari 1918.

2. Asas Konkordansi dan Keberlakuan KUHP Lama

Keberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama di Indonesia, yang dikenal sebagai *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* (WvSNI), merupakan konsekuensi langsung dari penerapan Asas Konkordansi (*Concordantie Beginsel*) oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Asas ini pada dasarnya mewajibkan penyesuaian hukum di wilayah jajahan (Hindia Belanda) dengan hukum yang berlaku di negeri induk (Belanda).¹

Sistem hukum Indonesia tidak lahir dari ruang hampa. Ia dibentuk melalui proses panjang yang diwarnai oleh kolonialisme, terutama ketika Belanda menjadikan Hindia Belanda sebagai jajahannya. Dalam bidang hukum pidana, pengaruh Belanda sangat kuat melalui *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* (WvS) yang mulai berlaku tahun 1918.

Penerapan WvS di Hindia Belanda didasarkan pada asas konkordansi, yaitu asas yang memungkinkan diberlakukannya hukum yang berlaku di negeri induk (Belanda) kepada wilayah jajahan dengan beberapa penyesuaian lokal. Setelah Indonesia merdeka, WvS tersebut tidak langsung dihapuskan, melainkan tetap berlaku dengan dasar asas kontinuitas hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal II Aturan Peralihan

¹ Rudi Hartono. "Asas Konkordansi dalam Pembentukan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 47 No. 2 (2017).

UUD 1945 dan kemudian ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.²

Oleh karena itu, hingga lebih dari 75 tahun kemerdekaan, Indonesia masih menggunakan hukum pidana warisan kolonial. Baru pada tahun 2022, pemerintah dan DPR mengesahkan KUHP Nasional yang menggantikan KUHP lama. Untuk memahami akar historis dan yuridis situasi ini, kajian mengenai asas konkordansi dan keberlakuan KUHP lama menjadi penting.³

Menurut Andi Hamzah (2008),⁴ *asas konkordansi* adalah asas yang memungkinkan penerapan hukum dari negara penjajah kepada jajahannya untuk menciptakan keseragaman hukum, khususnya di bidang hukum publik seperti pidana dan perdata.

Sementara itu, Sudarto (1986)⁵ menjelaskan bahwa asas ini merupakan “asas keserupaan hukum” (*the principle of concordance*) yang bertujuan untuk menyatukan sistem hukum antara negeri induk dan daerah jajahan, dengan asumsi bahwa sistem hukum penjajah dianggap lebih maju dan teratur.

Dengan demikian, asas konkordansi bukan hanya bentuk transfer hukum, tetapi juga instrumen politik hukum kolonial untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat jajahan.

Setelah Belanda menguasai Hindia Belanda secara penuh pada abad ke-19, pemerintah kolonial menerapkan kebijakan *receptio in complexu* dan *concordantiebeginsel* (asas konkordansi) untuk menyeragamkan sistem hukum di seluruh wilayah jajahan.

Penerapan hukum pidana Belanda di Hindia Belanda kemudian diformalkan melalui:

- a. *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* (Staatsblad 1915 No. 732) yang mulai berlaku pada tahun 1918.

² Syamsuddin. "Keberlakuan KUHP Lama dan Prospek Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27 No. 1 (2020).

³ Yuliandri. "Dekolonialisasi Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19 No. 3 (2022).

⁴ Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

⁵ Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.

- b. WvS ini disusun dengan menyesuaikan WvS Belanda tahun 1886, tetapi dengan tambahan pasal-pasal yang menyesuaikan dengan kondisi sosial Hindia Belanda.

Tujuan utama penerapan asas konkordansi adalah untuk:

1. Menyeragamkan sistem hukum di seluruh wilayah kekuasaan Belanda.
2. Memudahkan administrasi kolonial dalam bidang peradilan.
3. Menegaskan dominasi hukum Barat atas hukum adat dan Islam.

Menurut Moeljatno (2002)⁶, asas konkordansi merupakan bentuk “penjajahan hukum” karena hukum yang diterapkan tidak lahir dari nilai-nilai masyarakat Indonesia, melainkan dari sistem hukum asing yang tidak selalu cocok dengan kondisi sosial lokal.

Menurut Barda Nawawi Arief (2010),⁷ penerapan asas konkordansi menimbulkan “dualistik hukum pidana”, di mana hukum pidana kolonial dan nilai-nilai lokal berjalan berdampingan tanpa integrasi substantif.

Menurut Eddy O.S. Hiariej (2014),⁸ ada beberapa alasan mengapa KUHP lama tetap dipertahankan:

1. Ketidadaan kodifikasi nasional yang siap pada masa awal kemerdekaan.
2. KUHP lama dianggap sudah cukup mapan dan dikenal oleh aparat penegak hukum.
3. Keinginan untuk menjaga kepastian hukum selama masa transisi.

Beberapa ahli menilai bahwa keberlakuan KUHP lama menyebabkan “ketergantungan kolonial” (legal colonial dependency). Menurut Muladi (2019), KUHP lama masih mengandung semangat kolonial yang menitikberatkan pada kepentingan kekuasaan, bukan keadilan sosial.

Selain itu, banyak pasal yang sudah tidak relevan dengan kondisi sosial modern, seperti pasal penghinaan terhadap raja atau kepala negara asing (Pasal 142 WvS).

⁶ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

⁷ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.

⁸ Eddy O.S. Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014

Asas Konkordansi adalah prinsip hukum yang penting dalam sejarah penerapan KUHP lama di Indonesia. Dengan asas ini, hukum pidana Belanda diberlakukan di Hindia Belanda dan kemudian diteruskan setelah kemerdekaan, membentuk dasar hukum pidana nasional. Meskipun asas ini mengakibatkan keberlakuan hukum pidana yang terkadang tidak selaras dengan nilai budaya Indonesia, asas konkordansi tetap menjadi fondasi hukum yang harus dipahami dalam konteks sejarah dan pengembangan hukum pidana di Indonesia.

3. Sifat Dualisme dan Diskriminasi dalam Hukum Pidana Kolonial

Sistem hukum yang diterapkan Pemerintah Kolonial Belanda di Hindia Belanda (sekarang Indonesia) bercirikan dualisme dan diskriminasi rasial. Dualisme merujuk pada keberlakuan dua atau lebih sistem hukum (Hukum Eropa dan Hukum Adat) secara bersamaan, sementara diskriminasi merujuk pada perbedaan perlakuan hukum, termasuk dalam bidang pidana, berdasarkan golongan penduduk.

Sifat dualisme dan diskriminasi dalam hukum pidana kolonial merujuk pada penerapan sistem hukum yang terpisah untuk golongan yang berbeda (Eropa, Timur Asing, dan Bumi Putera), di mana hukum pidana kolonial menerapkan diskriminasi rasial yang menguntungkan orang Eropa dan merugikan Bumi Putera. Hal ini diwujudkan melalui pemisahan berdasarkan golongan dan penegakan hukum yang tidak setara, sebagaimana tercermin dalam Pasal 131 *Indische Staatsregeling* (IS).

Hukum pidana kolonial di Indonesia, khususnya pada masa penjajahan Belanda, dikenal memiliki sifat dualisme dan diskriminasi yang mencerminkan kondisi sosial politik kolonial saat itu. Dualisme hukum pidana berarti keberlakuan dua sistem hukum pidana yang berbeda bagi kelompok etnis atau golongan penduduk yang berbeda, sedangkan diskriminasi hukum menunjukkan adanya perlakuan hukum yang tidak sama antara warga Belanda/Eropa dengan penduduk pribumi dan golongan Timur Asing. Makalah ini menguraikan karakteristik dualisme dan diskriminasi hukum pidana kolonial serta dampaknya terhadap sistem hukum di Indonesia.

Dualisme hukum pidana pada masa kolonial Belanda tercermin dalam penerapan dua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbeda, yaitu *Wetboek van Strafrecht voor de Europeanen* (KUHP

untuk orang Eropa) yang mulai berlaku pada tahun 1866 dan Wetboek van Strafrecht (KUHP umum) untuk orang Indonesia asli dan Timur Asing tahun 1872. Asas konkordansi mengatur bahwa hukum yang berlaku bagi warga Eropa harus sama dengan hukum yang berlaku di Belanda, sementara penduduk pribumi dan Timur Asing dikenakan hukum adat dan KUHP khusus yang berbeda. Dengan demikian, sistem hukum pidana kolonial bersifat segregatif dan membagi masyarakat berdasarkan golongan etnis, yang menyebabkan ketidaksetaraan hukum dan kompleksitas dalam penegakan hukum.

Diskriminasi dalam hukum pidana kolonial terlihat dari perlakuan legal yang berbeda antara golongan Eropa dan penduduk pribumi atau Timur Asing. Misalnya, golongan Eropa dikenakan KUHP dengan perlakuan hukum yang lebih mengedepankan prinsip-prinsip individualisme dan perlindungan hak-hak sipil, sementara penduduk pribumi sering diterapkan hukum tradisional dan KUHP dengan ketentuan yang lebih keras, bahkan diskriminatif. Ketidakadilan ini merupakan wujud dominasi kolonial yang menegakkan supremasi hukum Belanda atas rakyat jajahan, mempertahankan kontrol sosial dan politik yang timpang. Diskriminasi ini juga memperkuat struktur sosial hierarkis dan menghambat terwujudnya kesetaraan hukum.

Sistem dualisme dan diskriminasi hukum pidana kolonial meninggalkan warisan serius terhadap perkembangan hukum di Indonesia pascakemerdekaan. Warisan ini menyebabkan adanya ketimpangan dan kesulitan dalam harmonisasi sistem hukum yang mengacu pada dua model hukum yang sangat berbeda. Selain itu, nilai-nilai diskriminatif yang tertanam dalam hukum pidana kolonial memerlukan upaya dekolonialisasi hukum agar hukum dapat merefleksikan keadilan, persamaan, dan nilai-nilai lokal yang relevan dengan masyarakat Indonesia modern.

Sistem hukum pidana di Indonesia memiliki akar historis yang kuat dari masa kolonial Belanda. Dalam masa penjajahan, Belanda menerapkan Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië (WvS), yang mulai berlaku pada tahun 1918. Penerapan hukum pidana ini didasarkan pada asas konkordansi, yaitu penyeragaman hukum antara negeri Belanda dan jajahannya.

Namun, penerapannya di Hindia Belanda bersifat dualistik dan diskriminatif. Artinya, hukum pidana kolonial tidak diberlakukan secara sama kepada semua golongan penduduk, tetapi dibedakan berdasarkan ras dan status hukum. Orang Eropa tunduk pada hukum yang sama dengan di negeri Belanda (*WvS voor Europeanen*), sedangkan penduduk pribumi dan Timur Asing diatur oleh hukum yang berbeda, atau oleh versi hukum yang telah disesuaikan.

Akibatnya, hukum pidana kolonial bukanlah hukum yang adil, melainkan alat politik untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat jajahan. Dualisme dan diskriminasi hukum pidana kolonial ini kemudian meninggalkan warisan panjang terhadap sistem hukum Indonesia hingga masa kini.

Menurut Moeljatno (2002)⁹, hukum pidana kolonial adalah keseluruhan peraturan hukum pidana yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial Belanda di wilayah Hindia Belanda dengan tujuan menjaga kepentingan pemerintah jajahan.

Ciri-ciri utama hukum pidana kolonial antara lain:

1. Bersifat otoriter — hukum digunakan sebagai alat kekuasaan, bukan instrumen keadilan.
2. Bersifat diskriminatif — tidak ada persamaan kedudukan di hadapan hukum.
3. Bersifat dualistik — terdapat perbedaan hukum bagi golongan penduduk.
4. Bersifat represif — menekankan pada penindasan terhadap pelanggaran terhadap kekuasaan kolonial.

Menurut Barda Nawawi Arief¹⁰, hukum pidana kolonial merupakan hukum yang berorientasi pada *stabilitas kekuasaan*, bukan pada perlindungan hak asasi manusia.

Dualisme hukum dalam konteks kolonial mengacu pada adanya dua sistem hukum yang berlaku secara bersamaan untuk dua kelompok masyarakat yang berbeda. Dalam sistem kolonial Belanda, dikenal pembagian tiga golongan penduduk, yaitu:

⁹ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

¹⁰ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.

1. Golongan Eropa,
2. Golongan Timur Asing (Cina, Arab, India), dan
3. Golongan Pribumi (Inlander).

Pembagian ini diatur dalam Regeringsreglement (RR) tahun 1854 dan kemudian dalam Indische Staatsregeling (IS) tahun 1925.

Menurut Eddy O.S. Hiariej (2014)¹¹, dualisme hukum ini muncul karena pemerintah kolonial berasumsi bahwa masyarakat pribumi belum mampu memahami hukum Barat, sehingga hukum adat tetap diberlakukan bagi mereka dalam beberapa hal, sedangkan hukum pidana Barat diterapkan bagi orang Eropa.

Diskriminasi hukum dalam sistem kolonial bersumber dari politik *rasial hukum* yang menganggap orang Eropa lebih tinggi secara sosial dan intelektual dibanding pribumi.

Menurut Tanya, Simanjuntak, dan Yamin (2006), diskriminasi hukum kolonial tampak dalam:

1. Perbedaan hukum acara pidana — orang Eropa mendapat jaminan hukum dan pembelaan, sementara pribumi tidak.
2. Perbedaan hukuman — pelaku pribumi bisa dihukum lebih berat untuk pelanggaran yang sama.
3. Pengadilan terpisah — terdapat *Raad van Justitie* (pengadilan untuk Eropa) dan *Landraad* (pengadilan untuk pribumi).

Menurut Mahfud MD (2012), hukum kolonial bersifat *repressive law*, yaitu hukum yang digunakan untuk menundukkan rakyat jajahan dan melindungi kepentingan penjajah. Hukum pidana kolonial dengan demikian bukan sarana keadilan, melainkan sarana dominasi politik.

Setelah Indonesia merdeka, sistem hukum kolonial masih bertahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang mempertahankan berlakunya KUHP kolonial. Walaupun bentuk diskriminasi rasial sudah dihapuskan, struktur dan paradigma hukumnya masih berakar pada sistem kolonial.¹²

¹¹ Eddy O.S. Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.

¹² Widayati, L. S. (Tahun Terbit). Analisa dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Peninggalan Kolonial Belanda. *Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)*.

BAB II

PERBANDINGAN STRUKTURAL DAN FILOSOFIS KUHP LAMA DAN KUHP NASIONAL

A. SISTEMATIKA KUHP LAMA (BUKU I, II, III)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lama merupakan produk hukum yang aslinya berasal dari *Wetboek van Strafrecht* (WvS) yang berlaku di Hindia Belanda sejak tahun 1918. Setelah kemerdekaan, berlakunya kitab ini dikukuhkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, menjadikannya hukum pidana nasional yang sah.

Sistematika KUHP Lama tersusun dari 569 pasal yang dikelompokkan menjadi tiga buku. Pembagian ini didasarkan pada asas diferensiasi antara dua jenis tindak pidana, yaitu kejahatan dan pelanggaran.

Aspek	KUHP Lama
Nama Resmi (Kolonial)	<i>Wetboek van Strafrecht</i> (WvS)
Dasar Hukum Nasional	UU No. 1 Tahun 1946
Jumlah Pasal	569 Pasal
Pembagian Utama	3 Buku (I, II, III)
Karakteristik Filosofis	Represif, berorientasi pada penghukuman

Buku I: Ketentuan Umum (*Algemene Bepalingen*)

Buku Kesatu KUHP Lama, yang terdiri dari Pasal 1 hingga Pasal 103, memuat Ketentuan-Ketentuan Umum (*Algemene Leerstrukken*).

Fungsi Utama:

Buku I berfungsi sebagai dasar doktrinal dan pedoman penerapan bagi seluruh ketentuan pidana, baik yang terdapat di Buku II dan III KUHP maupun yang diatur dalam undang-undang pidana khusus di luar KUHP (lex specialis) (Sudarto).

Isi Pokok Buku I:

Bab	Judul Bab	Inti Pengaturan
Bab I	Batas-Batas Berlakunya Pidana Aturan dalam Perundang-undangan	Mengatur asas-asas berlakunya hukum pidana berdasarkan waktu (Pasal 1: asas legalitas dan asas <i>lex favorabel</i>), tempat (asas teritorial, nasionalitas pasif/aktif, universalitas), dan orang.
Bab II	Pidana	Mengatur jenis-jenis pidana, yang terdiri dari Pidana Pokok (pidana mati, penjara, kurungan, denda, tutupan) dan Pidana Tambahan (pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, pengumuman putusan hakim).
Bab III	Hal-Hal yang Menghapuskan, Mengurangi, atau Memberatkan Pidana	Mengatur alasan-alasan penghapus pidana (pembenar dan pemaaf), seperti pembelaan diri (<i>noodweer</i>), daya paksa (<i>overmacht</i>), dan keadaan jiwa yang tidak sehat.
Bab IV	Percobaan (<i>Poging</i>)	Mengatur mengenai tindak pidana percobaan (Pasal 53) dan batasan pemidanaannya.
Bab V	Penyertaan dalam Tindak Pidana (<i>Deelneming</i>)	Mengatur bentuk-bentuk penyertaan (turut serta, pengajur, pembujuk, membantu, pelaku) dan pertanggungjawaban pidana masing-masing (Pasal 55-62).
Bab VI	Gabungan Tindak Pidana (<i>Samenloop</i>)	Mengatur mengenai perbarengan perbuatan (<i>concursus</i>), baik idealis maupun realis, serta sistem pemidanaannya.

Bab	Judul Bab	Inti Pengaturan
Bab VII - IX	Aturan Lain	Mengatur mengenai pengaduan dalam delik aduan, hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana (kedaluwarsa, <i>ne bis in idem</i>), dan arti beberapa istilah.

Buku II: Kejahatan (*Misdrijven*)

Buku Kedua KUHP Lama, yang terdiri dari Pasal 104 hingga Pasal 488, memuat ketentuan tentang Kejahatan (*Misdrijven*).

Fungsi Utama:

Buku II mengatur tentang tindak pidana yang lebih serius atau berat (ernstige misdrijven), yang mencerminkan perbuatan tercela dan dianggap bertentangan dengan rasa keadilan serta kesusilaan secara umum (Moeljatno).

Isi Pokok Buku II (32 Bab):

Struktur bab dalam Buku II KUHP Lama cenderung disusun berdasarkan kepentingan hukum (objek) yang dilindungi (*Rechtsgüter*), dimulai dari kepentingan negara hingga kepentingan individu.

Kelompok Bab Utama	Contoh Bab dan Isi
Kejahatan Terhadap Negara dan Ketertiban Umum	Bab I: Kejahatan Terhadap Keamanan Negara (Pasal 104 dst). Bab II: Kejahatan Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden. Bab V: Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum.
Kejahatan Terhadap Pribadi (Nyawa & Tubuh)	Bab XIX: Kejahatan Terhadap Nyawa (Pembunuhan: Pasal 338-340). Bab XX: Penganiayaan (Pasal 351).
Kejahatan Terhadap Kekayaan Harta	Bab XXII: Pencurian (Pasal 362 dst). Bab XXIII: Pemerasan dan Pengancaman. Bab XXIV: Penggelapan. Bab XXV: Penipuan. Bab XXVII: Penghancuran atau Perusakan Barang.
Kejahatan Kesusaiaan dan Martabat	Bab XIV: Kejahatan Kesusaiaan (Perkosaan, Cabul). Bab XVI: Penghinaan (Pencemaran Nama Baik: Pasal 310).

Kelompok Utama	Bab	Contoh Bab dan Isi
Kejahatan Khusus Lainnya		Bab X: Kejahatan Jabatan. Bab XI: Sumpah Palsu. Bab XII: Pemalsuan Mata Uang, Meterai, Surat (Pasal 263).

Buku III: Pelanggaran (*Overtredingen*)

Buku Ketiga KUHP Lama, yang terdiri dari Pasal 489 hingga Pasal 569, memuat ketentuan tentang Pelanggaran (*Overtredingen*).

Fungsi Utama: Buku III mengatur tentang tindak pidana yang lebih ringan (minor offense) yang pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap peraturan ketertiban umum (Sudarto). Ancaman pidana untuk pelanggaran umumnya lebih ringan, didominasi oleh pidana kurungan dan denda.

Perbedaan Kunci Kejahatan (Buku II) dan Pelanggaran (Buku III):

KUHP Lama secara doktrinal membedakan kedua jenis tindak pidana ini dalam hal:

1. Sifat Melawan Hukum: Kejahatan memiliki sifat melawan hukum materiil (dianggap jahat meskipun tidak tertulis), sedangkan Pelanggaran memiliki sifat melawan hukum formil (melawan hukum karena dilarang oleh undang-undang, tanpa melihat kejahatan moralnya).
2. Unsur Kesalahan: Pada Kejahatan, unsur kesalahan (kesengajaan/kealpaan) harus dibuktikan. Pada Pelanggaran, sebagian besar adalah pelanggaran formil di mana kealpaan dianggap cukup atau bahkan tidak perlu dibuktikan kecuali ditentukan lain.
3. Ancaman Pidana: Pidana untuk kejahatan cenderung lebih berat (penjara, mati), sedangkan pelanggaran lebih ringan (kurungan, denda).

Isi Pokok Buku III:

Buku III mencakup pelanggaran yang berkaitan dengan ketertiban umum dan administrasi, seperti:

- a. Bab I: Pelanggaran Keamanan Umum bagi Orang atau Barang dan Kesehatan (misalnya kenakalan yang menimbulkan bahaya).
- b. Bab II: Pelanggaran Ketertiban Umum (misalnya mengganggu ketertiban saat ibadah, mabuk di tempat umum).

- c. Bab III: Pelanggaran Terhadap Penguasa Umum (misalnya menolak memberikan keterangan pada pejabat).
- d. Bab VII: Pelanggaran Mengenai Tanah, Tanaman, dan Pekarangan (misalnya memasuki pekarangan tanpa izin).

Sistematika KUHP Lama yang dibagi menjadi tiga buku—Ketentuan Umum, Kejahatan, dan Pelanggaran—merefleksikan pengaruh kuat doktrin hukum pidana kontinental (Belanda). Buku I menetapkan landasan filosofis dan doktrinal, sementara Buku II dan III memuat delik-delik pidana berdasarkan tingkat keseriusannya. Meskipun sistem ini telah digantikan oleh KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) yang cenderung menghilangkan pembedaan tegas antara kejahatan dan pelanggaran, pemahaman terhadap sistematika KUHP Lama tetap esensial sebagai kajian sejarah hukum dan perbandingan doktrinal dalam ilmu hukum pidana Indonesia.¹⁸

B. SISTEMATIKA KUHP NASIONAL (BUKU I DAN II)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan landasan utama dalam hukum pidana di Indonesia yang mengatur tata cara, jenis tindak pidana, serta sanksi yang berlaku terhadap pelaku tindak pidana. KUHP diawali dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvSNI) yang berlaku sejak 1918 pada masa kolonial Belanda, dan mengalami berbagai pembaruan hingga disahkan sebagai KUHP Nasional melalui UU No. 1 Tahun 2023.

KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) menandai perubahan mendasar dalam struktur hukum pidana Indonesia yang sejak lama bergantung pada warisan kolonial. KUHP dibangun atas dua buku utama: Buku I memuat aturan umum yang bersifat normatif dan pedoman penerapan, sedangkan Buku II memuat daftar tindak pidana (kejahatan) beserta sanksinya. Sistematika yang jelas penting untuk memastikan kepastian hukum, keterbacaan norma, dan konsistensi interpretasi di antara aparat penegak hukum. Pembaruan ini bertujuan menyesuaikan hukum pidana dengan nilai-nilai sosial dan HAM dalam negara Indonesia yang berdaulat.

¹⁸ Syamsuddin, Noor. Hukum Pidana Indonesia Menurut KUHP Lama dan KUHP Baru. Jakarta: Rajawali Pers, 2023. h. 57

Buku I — Aturan Umum

1. Fungsi dan Tujuan Buku I berfungsi sebagai pedoman penerapan norma pidana di Buku II dan peraturan perundang-undangan lain. Ia memuat definisi istilah, prinsip asas legalitas, asas territorialitas/nasionalitas, macam-macam pidana, ukuran pidana (kategori denda), serta kaidah pertanggungjawaban pidana (kesalahan, upaya, penyertaan, percobaan, perbarengan tindak pidana).
2. Struktur Bab Utama Secara garis besar, Buku I terbagi ke dalam beberapa bab pokok: batas berlakunya aturan pidana; jenis dan pengukuran pidana; perbuatan yang tidak dapat dipidana atau menghapuskan pidana (alasan pemidanaan); percobaan; peranan penyertaan; perbarengan tindak pidana; ketentuan tentang pengaduan dan penarikan pengaduan; serta aturan mengenai asal-usul dan penerapan pidana terhadap badan hukum.
3. Prinsip-Prinsip Kunci
 - a. *Asas legalitas (nullum crimen, nulla poena sine lege)*: tindak pidana dan pidana harus ditetapkan dalam undang-undang.
 - b. *Asas proporsionalitas dan personalitas*: pidana dikenakan berdasarkan kesalahan dan peran pelaku.
 - c. *Aturan tentang bentuk kesalahan*: dibedakan antara dolus (sengaja) dan culpa (lalai) serta variasi niat dan pengetahuan.
 - d. *Pengaturan pertanggungjawaban bagi badan hukum*: Buku I memuat ketentuan yang memungkinkan badan hukum dikenai sanksi pidana dalam kondisi tertentu.
4. Ketentuan Praktis yang Menonjol Buku I mengatur juga hal-hal teknis seperti batasan tanggung jawab pidana atas perbuatan yang dilakukan di luar wilayah negara (asas nasionalitas aktif/pasif), tindakan percobaan dan penyertaan, serta mekanisme penghapusan pidana (pemaaf, hal-hal yang menghapuskan pidana).

Buku II — Kejahatan (Special Part)

1. Pengaturan Umum Buku II memuat katalog tindak pidana yang tersusun menurut klasifikasi tematik. Tujuan pengelompokan adalah memudahkan pencarian norma, memberi struktur logis pada materi pidana, dan mencerminkan prioritas perlindungan hukum (mis. perlindungan jiwa, harta, ketertiban umum, negara).

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Arief, Barda Nawawi. (2018). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana Prenada Media.h. 98
- Asikin, Zaenal. (2019). Politik Hukum Pengaturan Pidana Mati dalam Konteks Pembaharuan KUHP di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(1), 163-185.
- Azhary, M. Guntur. (2021). Rekonstruksi Politik Hukum Pidana Mati di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan Pancasila. *Jurnal Konstitusi*, 18(1), 1-24.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Dewi, Ratna. "Penerapan Living Law dalam KUHP Nasional Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 14, No. 3, 2025, hlm. 115-130.
- Eddy O.S. Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014
- Eddy O.S. Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Hiariej, Edward O.S., dan Topo Santoso. Anotasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional. Jakarta: Gramedia, 2025. H. 34
- Hidayat, A. (2023). Dekolonisasi Hukum Pidana: Menakar Wajah Hukum Nasional dalam UU No. 1 Tahun 2023. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(2), 145-160.

Mahmudah, Siti. (2020). Urgensi Pengaturan Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 7(1), 38-54.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Pratiwi, Dian, & Santoso, Agus. (2024). Pengakuan 'The Living Law' dalam KUHP Nasional: Menuju Kontekstualisasi Hukum Pidana Adat. *Jurnal Mimbar Hukum*, 36(1), 55-70.

R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Jakarta: Penerbit XYZ, Cetakan Terbaru 2024. h. 59

Reksodiputro, Mardjono. (1994). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Perspektif)*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI.h. 154

Rudi Hartono. "Asas Konkordansi dalam Pembentukan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 47 No. 2 (2017).

Saleh, Roeslan. (1983). *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru. h. 167

Santoso, Topo, dan Edward O.S. Hiariej. "Transformasi Hukum Pidana Nasional Menuju Sistem Pemidanaan Humanis." *Jurnal Hukum Indonesia* Vol. 10, No. 1, 2025, hlm. 1-20.

Saputra, Rian. (2023). Pergeseran Paradigma Pemidanaan dari Retributif Menuju Restoratif dalam KUHP Nasional. *Jurnal Keadilan Progresif*, 12(2), 210-225.

Setiadi, Wawan. (2023). Politik Hukum Pengakuan Hukum Adat (Living Law) sebagai Dasar Peniadaan Pidana dalam KUHP Baru. *Jurnal Konstitusi*, 20(1), 88-105.

Soepomo. (1983). *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita. h. 194

Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.

Syamsuddin, M. (2023). Implikasi Filosofis UU No. 1 Tahun 2023: Menempatkan Keadilan Kontekstual di Atas Kepastian Hukum Formal. *Jurnal Filsafat Hukum*, 14(1), 45-62.

Syamsuddin, Noor. Hukum Pidana Indonesia Menurut KUHP Lama dan KUHP Baru. Jakarta: Rajawali Pers, 2023. h. 57

Syamsuddin. "Keberlakuan KUHP Lama dan Prospek Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27 No. 1 (2020).

Utrecht, E. (1986). *Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas. h. 152

Widayati, L. S. (Tahun Terbit). Analisa dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Peninggalan Kolonial Belanda. *Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)*.

Yuliandri. "Dekolonialisasi Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19 No. 3 (2022).

PROFIL PENULIS

Dr. (C). Nova Rismalina, S.H., M.H. adalah seorang perwira Polri sekaligus penulis buku hukum yang lahir di P.Brandan , 26 Agustus 1978. Sosok yang dikenal disiplin dan berintegritas ini merupakan figur yang berhasil memadukan pengalaman lapangan sebagai aparat penegak hukum dengan kedalaman analisis akademik di bidang ilmu hukum.

Beliau menempuh pendidikan Sarjana Hukum (S1) di Universitas Medan Area, kemudian melanjutkan ke jenjang Magister Hukum (S2) di Universitas Medan Area. Saat ini, Nova Rismalina tengah menempuh Program Doktor Ilmu Hukum (S3) di Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, dengan fokus pada rekonstruksi regulasi sanksi pidana terhadap anak sebagai penyalah guna narkotika berbasis nilai keadilan.

Kariernya di Kepolisian dimulai sejak mengikuti Dikma Ba Polri Angkatan 20 (1999–2000). Dedikasinya membawa beliau terus berkembang hingga menempuh Sekolah Inspektur Polisi Dik Reg. 42 (2013).

Sebagai praktisi hukum sekaligus akademisi, Nova Rismalina memiliki perhatian besar terhadap dinamika hukum pidana modern. Hal tersebut mendorongnya menulis karya berjudul “Transformasi system Pidana Indonesia : Dari KUHP Kolonial menuju KHUP Nasional , yang menjadi refleksi dari pengalamannya di lapangan serta pengetahuan akademiknya. Buku ini ditujukan untuk menjadi jembatan antara teori dan praktik dalam penerapan KUHP baru di Indonesia.

Nova Rismalina dapat dihubungi melalui email di nova26nimut@gmail.com



Prof. Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H., CiArb., CLA., C.CL., CPMCP. Adalah Guru Besar Termuda Bidang Hukum di Lingkungan LLDIKTI Wilayah III dan saat ini sebagai Guru Besar Hukum Pidana Termuda di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Lahir di Medan, tanggal 14 Maret. Pernah bekerja di Kejaksaan Negeri Medan tahun 2002 s/d 2007. Gelar Sarjana Hukum (S1) dan Magister Hukum (S2) diraihnya dari Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan dengan *predicat Cumlaude*. Sebagai Wisudawati Terbaik Tahun 2020 di Program Doktor Ilmu Hukum (S3) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang Jawa Tengah dengan menerima Beasiswa dari Negara yakni Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia (BUDI) Dalam Negeri (DN) Tahun 2016 dari Kemenristek Dikti dengan Kementerian Keuangan RI Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Dan mendapatkan Beasiswa Sandwich Like PKPI Tahun 2019 dari Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi (DIKTI) di Nagoya University Jepang. Sebagai Ketua Umum Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia (APDHI) Wilayah Sumatera periode 2024-2029, Wakil Ketua Dewan Kode Etik Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia Sumatera Utara (DPD KAI SUMUT) periode 2025/2030, Dewan Pembina dan Pengawas di berbagai Asosiasi salah satunya di Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia (APPIHI) periode 2024-2029, Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) di Kementerian Hukum dan HAM, Tim Pejabat Angka Kredit di LLDIKTI Wilayah 1 Sumatera Utara dan juga sebagai Pejabat Kenaikan Jabatan Fungsional Professor di Luar Negeri. Selain Populer sebagai Ahli Hukum Pidana di beberapa Pengadilan dan Kepolisian di Indonesia, beliau juga aktif sebagai Narasumber Seminar Nasional / Internasional. Aktif Mengajar di Fakultas Hukum (S1) dan Magister Hukum (S2) serta Program Doktor Ilmu Hukum (S3) di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Magister Hukum (S2) Universitas Dharma Agung (UDA) Medan Magister Hukum (S2) Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Medan dan Polbangtan Medan, dan juga pernah mengajar di Magister Hukum (S2) Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan, Magister Hukum (S2) dan Magister Kenotariatan (S2) Universitas Prima Indonesia (UNPRI) Medan, Magister Hukum (S2) Universitas Simalungun (USI) Siantar. Aktif sebagai Pengudi

Eksternal di Magister Hukum (S2) dan Program Doktor Ilmu Hukum (S3) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang Jawa Tengah, Penguji Eksternal S3 Hukum Islam di UIN Sumatera Utara dan Magister Hukum (S2) Universitas Darma Agung (UDA) Medan.

Nova Rismalina, S.H., M.H. adalah seorang perwira Polri sekaligus penulis buku hukum yang lahir di Padang, 26 Agustus 1978. Sosok yang dikenal disiplin dan berintegritas ini merupakan figur yang berhasil memadukan pengalaman lapangan sebagai aparatur penegak hukum dengan kedalaman analisis akademik di bidang ilmu hukum. Beliau menempuh pendidikan Sarjana Hukum (S1) di Universitas Medan Area, kemudian melanjutkan ke jenjang Magister Hukum (S2) di Universitas Medan Area. Saat ini, Nova Rismalina tengah menempuh Program Doktor Ilmu Hukum (S3) di Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, dengan fokus pada rekonstruksi regulasi sanksi pidana terhadap narkoba sebagai penyabu guna markotika berbasis nilai keadilan. Kariernya di Kepolisian dimulai sejak mengikuti Dikma Bu Polri Angkatan 20 (1999–2000). Dedikasinya membawa beliau terus berkembang hingga menempuh Sekolah Inspektur Polisi Dik Reg. 42 (2013). Sebagai praktisi hukum sekaligus akademisi, Nova Rismalina memiliki perhatian besar terhadap dinamika hukum pidana modern. Hal tersebut mendorongnya menulis karya berjudul "Transformasi system Pidana Indonesia : Dari KUHP Kolonial menuju KHUP Nasional", yang menjadi refleksi dari pengalamannya di lapangan serta pengetahuan akademiknya. Buku ini ditujukan untuk menjadi jembatan antara teori dan praktik dalam penerapan KUHP baru di Indonesia.

Nova Rismalina dapat dihubungi melalui email di



Prof. Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H., CiArb., CLA., C.CL., CPMCP. Adalah Guru Besar Termuda Bidang Hukum di Lingkungan LI DIKTI Wilayah III dan saat ini sebagai Guru Besar Hukum Pidana Termuda di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Lahir di Medan, tanggal 14 Maret. Pernah bekerja di Kejaksaan Negeri Medan tahun 2002 s/d 2007. Gelar Sarjana Hukum (S1) dan Magister Hukum (S2) diraihnya dari Universitas Pembangunan Pancas Budi (UNPAB) Medan dengan predikat Cumlaude. Sebagai Wisudawati Terbaik Tahun 2020 di Program Doktor Ilmu Hukum (S3) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang Jawa Tengah dengan menerima Beasiswa dari Negara yakni Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia (BUDI) Dalam Negeri (DN) Tahun 2016 dari Kementerian Dikti dengan Kementerian Keuangan RI Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Dan mendapatkan Beasiswa Sandwich Like PKPI Tahun 2019 dari Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi (DIKTI) di Nagoya University Jepang. Sebagai Ketua Umum Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia (APDHI) Wilayah Sumatera periode 2024-2029, Wakil Ketua Dewan Kehormatan pada Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia (DPDI KA) Sumatera Utara periode 2025/2030, Dewan Pembina dan Pengawas di berbagai Asosiasi salah satunya di Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia (APPHI) periode 2024-2029, Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) di Kementerian Hukum dan HAM, Tim Pejabat Angka Kredit di LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara dan juga sebagai Pejabat Kenaikan Jabatan Fungsional Professor di Luar Negeri. Selain Populer sebagai Ahli Hukum Pidana di beberapa Pengadilan dan Kepolisian di Indonesia, beliau juga aktif sebagai Narasumber Seminar Nasional / Internasional. Aktif Mengajar di Fakultas Hukum (S1) dan Magister Hukum (S2) serta Program Doktor Ilmu Hukum (S3) di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Magister Hukum (S2) Universitas Dharma Agung (UDA) Medan Magister Hukum (S2) Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Medan dan Polbangtan Medan, dan juga pernah mengajar di Magister Hukum (S2) Universitas Pembangunan Pancas Budi (UNPAB) Medan, Magister Hukum (S2) dan Magister Kenotariatan (S2) Universitas Prima Indonesia (UNPRI) Medan, Magister Hukum (S2) Universitas Simalungun (USI) Siantar. Aktif sebagai Pengajar Eksternal di Magister Hukum (S2) dan Program Doktor Ilmu Hukum (S3) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang Jawa Tengah, Pengajar Eksternal S3 Hukum Islam di UIN Sumatera Utara dan Magister Hukum (S2) Universitas Dharma Agung (UDA) Medan.



CV. Tahta Media Group
Surakarta, Jawa Tengah
Web : www.tahtamedia.com
Ig : [tahtamediagroup](https://www.instagram.com/tahtamediagroup/)
Telp/WA : +62 896-5427-3996

